

Perkembangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Ni Putu Sri Widiasih

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

*Email Korespondensi: niputusriwidiasih@gmail.com

Diterima: 03-02-2026 | Disetujui: 13-02-2026 | Diterbitkan: 15-02-2026

ABSTRACT

The enforcement of laws against corruption in Indonesia has undergone significant development following regulatory and institutional reforms since the reform era. Various legal frameworks and anti-corruption institutions have been established to strengthen efforts in combating corruption. Nevertheless, in practice, the enforcement of corruption laws continues to face substantial challenges and obstacles. These include issues related to regulatory coherence, institutional effectiveness, political influence, and the prevailing legal culture, all of which affect the overall performance of anti-corruption law enforcement. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine the development of corruption law enforcement in Indonesia, identify the existing challenges and obstacles, and formulate relevant solutions for strengthening the enforcement of anti-corruption laws. The study finds that strengthening legal regulations, enhancing the independence and integrity of law enforcement agencies, optimizing asset confiscation, and reinforcing preventive measures constitute essential strategies for improving the effectiveness of anti-corruption law enforcement.

Keywords: *development of law enforcement ; corruption crimes; challenges and solutions in anti-corruption law enforcement*

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan regulasi dan kelembagaan sejak era reformasi. Berbagai instrumen hukum dan institusi dibentuk sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan. Permasalahan tersebut meliputi aspek regulasi, kelembagaan, politik hukum, serta budaya hukum masyarakat yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tipikor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi penguatan penegakan hukum tipikor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan independensi dan integritas aparat penegak hukum, optimalisasi perampasan aset, serta penguatan upaya preventif sebagai solusi strategis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Katakunci: Perkembangan penegakan hukum ; Tindak pidana korupsi ; Tantangan dan solusi penegakan tipikor .

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sri Widiasih, N. P. (2026). Perkembangan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 729-735. <https://doi.org/10.63822/fvw8s137>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga menganut prinsip negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara dalam memperoleh keadilan melalui penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara di dunia. Setiap negara memiliki sistem hukum masing-masing, baik yang tertulis maupun yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta budaya yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela secara moral, seperti pelanggaran lalu lintas berupa tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai sarana pemberian sanksi (punishment), melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Korupsi dapat dianalogikan sebagai suatu lingkaran setan yang telah merasuki berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari sistem perekonomian, sistem politik, hingga sistem penegakan hukum. Ironisnya, di tengah semakin masifnya kampanye pemberantasan korupsi, justru semakin banyak kasus korupsi yang terungkap dan melibatkan pejabat publik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintahan pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius yang belum sepenuhnya dapat diatasi.

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi melalui pembentukan berbagai perangkat hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam pandangan masyarakat, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat anggapan bahwa negara memerlukan langkah yang lebih komprehensif dan strategis sebagai “obat” untuk mengatasi korupsi yang telah menjadi penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin terwujudnya keadilan. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah ketika hukum dihadapkan pada kejahatan yang bersifat sistemik dan terorganisasi, seperti tindak pidana korupsi. Korupsi tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara, termasuk merusak prinsip persamaan di hadapan hukum serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan negara hukum dalam menghadapi dan memberantas praktik korupsi.

Sejak era reformasi, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan. Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pendirian lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah strategis negara dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, peran aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, turut menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum tipikor yang terintegrasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Permasalahan tersebut meliputi aspek regulasi yang belum sepenuhnya harmonis, dinamika kelembagaan yang memengaruhi independensi aparat penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum. Di samping itu, faktor politik hukum dan intervensi kekuasaan kerap memengaruhi proses penegakan hukum, sehingga berdampak pada efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tantangan lainnya terlihat pada rendahnya efektivitas pemulihan kerugian negara melalui

mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya optimalisasi pengembalian aset negara. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi turut menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian akademik yang komprehensif mengenai perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk analisis terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi serta perumusan solusi yang relevan. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penguatan penegakan hukum tipikor, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan independensi aparat penegak hukum, optimalisasi perampasan aset, maupun penguatan pendekatan preventif guna mendukung pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan tema yang diangkat. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan guna memperkaya tulisan ini dan memberikan gambaran bagaimana seluk beluk tindak pidana korupsi bisa terjadi dan penyebab serta faktor yang mempengaruhinya. Fenomena-fenomena yang timbul dalam tulisan memberikan gambaran bagaimana suatu tindak pidana korupsi bisa terjadi serta bagaimana cara dan faktor apa saja yang menjadi penyebab dan solusi dalam tema yang diangkat pada tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Perkembangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi kerap kali tidak ditanggapi secara tegas, bahkan cenderung ditoleransi oleh berbagai pihak, sehingga upaya pemberantasannya belum berjalan secara optimal. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap berbagai kepentingan fundamental, termasuk hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian nasional, moral bangsa, serta kepercayaan publik terhadap hukum. Kompleksitas dan sifat sistemik tindak pidana korupsi menjadikannya sebagai kejahatan yang sulit ditanggulangi, yang antara lain tercermin dari masih ditemukannya putusan bebas atau penjatuan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku korupsi, sehingga tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

Apabila dibiarkan berlangsung secara berkelanjutan, praktik korupsi berpotensi mengikis rasa keadilan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penggelapan, *mark up* anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik suap-menyuap, menunjukkan bahwa korupsi telah merambah berbagai sektor kehidupan. Bahkan, program bantuan sosial dan dana penanggulangan bencana yang ditujukan bagi masyarakat rentan pun tidak luput dari praktik koruptif. Oleh karena itu, perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi aspek krusial yang perlu dikaji untuk menilai sejauh mana negara merespons kompleksitas dan eskalasi kejahatan korupsi di Indonesia.

Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh elemen budaya. Upaya pemberantasan korupsi semakin sulit karena budaya yang toleran terhadap praktik korupsi yang telah melekat di masyarakat. Banyak orang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan sulit untuk dihindari, sehingga ada banyak resistensi terhadap perubahan dan penegakan hukum yang kuat. Selain itu, hambatan lain adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Orang sering tidak percaya pada lembaga penegak hukum dan tidak percaya pada integritas mereka. Akibatnya, orang enggan

melaporkan kasus korupsi atau mendukung upaya pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan terpadu, yang melibatkan reformasi struktural dalam birokrasi, peningkatan koordinasi lembaga penegak hukum, penguatan sistem peradilan, dan perubahan budaya dan kesadaran masyarakat. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat memerangi korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Pada umumnya, budaya korupsi telah merusak hak-hak rakyat dan menciptakan kebiasaan politik yang menggunakan uang untuk menodai pemilu. Untuk mewujudkan kehidupan yang bebas dari korupsi, masyarakat harus menjadi sadar dan berperan untuk mencegah korupsi dengan melibatkan diri dalam pengawasan.

Analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini memandang efektivitas penegakan hukum sebagai hasil interaksi dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan secara kolektif menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Ditinjau dari aspek struktur hukum, Indonesia telah membentuk berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang terorganisasi dan efektif. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan permasalahan berupa lemahnya koordinasi dan kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Kondisi ini berdampak pada tumpang tindih kewenangan serta menghambat proses penanganan perkara korupsi. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan penguatan kerja sama antar institusi penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dari sisi substansi hukum, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relatif memadai melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara normatif, regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku korupsi. Akan tetapi, permasalahan masih muncul pada tataran implementasi dan penafsiran hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik kerap memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, serta pembaruan substansi hukum guna menutup ruang penyalahgunaan norma hukum.

Selanjutnya, budaya hukum menjadi unsur yang tidak kalah penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Di Indonesia, budaya permisif terhadap praktik korupsi serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan masih menjadi kendala utama dalam pemberantasan korupsi. Pandangan bahwa korupsi merupakan praktik yang lazim dan sulit dihindar menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Kondisi tersebut sejalan dengan realitas bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Toleransi terhadap praktik korupsi, resistensi terhadap perubahan, serta rendahnya kepercayaan terhadap integritas lembaga penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan melaporkan atau terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Akibatnya, budaya korupsi tidak hanya merusak hak-hak masyarakat, tetapi juga menciptakan praktik politik yang sarat dengan penyalahgunaan uang dan kekuasaan, termasuk dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum.

Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pembaruan

regulasi dan penguatan kelembagaan, tetapi juga harus disertai dengan perubahan budaya hukum melalui pendidikan, peningkatan kesadaran hukum, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari praktik korupsi.

2 Tantangan, Hambatan, Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi telah berkembang menjadi salah satu tujuan strategis dalam upaya membentuk individu yang berintegritas serta memperkuat ketahanan nasional suatu bangsa. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi perlu didukung oleh perencanaan yang komprehensif agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Ismail, 2020). Pendekatan strategis yang menyeluruh tersebut mencakup berbagai komponen, salah satunya adalah penyelesaian dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi, efisiensi, dan tata kelola yang baik memiliki peran penting dalam meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Penguatan sistem manajemen pemerintahan, peningkatan mekanisme pengawasan internal, serta pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur negara merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi (Muslimin, 2021). Upaya tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah serta partisipasi aktif seluruh aparatur dalam pelaksanaannya.

Selain reformasi birokrasi, penegakan hukum yang terintegrasi, tegas, dan konsisten merupakan komponen utama dalam strategi pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum harus terbebas dari intervensi politik maupun tekanan eksternal yang berpotensi menghambat independensi system peradilan. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi serta menjamin penerapan sanksi yang adil dan setara bagi setiap pelanggar hukum (Saragih, 2023). Untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan terkoordinasi, diperlukan penguatan kerja sama dan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga antikorupsi.

Sejalan dengan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dalam strategi pemberantasan korupsi, perlu disadari bahwa penerapan sanksi hukum pidana selama ini belum sepenuhnya mampu menyentuh akar permasalahan kejahatan. Sanksi pidana kerap diposisikan bukan sebagai sarana untuk menghilangkan sumber kejahatan, melainkan sebatas instrumen untuk merespons dampak atau gejala yang ditimbulkan. Dengan demikian, pemidanaan lebih bersifat simptomatik daripada kausatif, karena tidak secara langsung mengatasi faktor-faktor struktural, sosial, dan sistemik yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya diharapkan dapat menciptakan efek pencegahan, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya tujuan tersebut tidak selalu tercapai, bahkan tidak jarang pelaku kembali melakukan kejahatan yang sama atau menjadi residivis. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang semata-mata berfokus pada pemidanaan tanpa disertai upaya memahami dan menangani akar persoalan kejahatan berpotensi kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilengkapi dengan pendekatan sosial yang bersifat preventif dan struktural, sebagai pelengkap penerapan sanksi pidana, agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencegah korupsi secara berkelanjutan.

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan non-penal, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara, termasuk melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum, merusak integritas birokrasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sistem peradilan. Oleh karena itu, korupsi harus dipahami sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perkembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sejak era reformasi menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, terutama melalui pembentukan kerangka regulasi yang lebih progresif dan penguatan kelembagaan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. Keberadaan instrumen hukum tersebut secara normatif telah memberikan dasar yang kuat bagi negara dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari aspek struktural, substansi hukum, maupun budaya hukum.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum konsistennya penerapan dan penafsiran peraturan perundang-undangan, serta masih kuatnya budaya permisif terhadap praktik korupsi di tengah masyarakat. Selain itu, orientasi penegakan hukum yang masih dominan pada aspek pemidanaan belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan yang bersifat struktural.

Lebih lanjut, pembahasan ini menegaskan bahwa pendekatan penal yang bersifat represif tidak dapat berdiri sendiri dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemidanaan yang tidak disertai dengan pembenahan system birokrasi, penguatan integritas aparatur, serta perubahan budaya hukum berpotensi kehilangan daya cegah dan tidak menyentuh akar permasalahan kejahatan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan penal dan non-penal yang mencakup reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi, penguatan pengawasan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sangat bergantung pada penerapan pendekatan yang holistik dan sistemik. Penguatan regulasi dan kelembagaan harus berjalan seiring dengan pembaruan budaya hukum dan peningkatan kesadaran publik. Pendekatan yang terpadu tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta memperkuat legitimasi negara hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11 (2), 177-191.
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Tinjauan Hukum Jurnal Usm*, 7 (2), 1006 – 1017.

- Magistra, A. R. (2023). Pengaruh Budaya Korupsi Dalam Pengikisan Peran Kehidupan Berkedaulatan Rakyat. *Sovereignty*, 2 (3), 253 – 261.
- Mulyadi, M. (2018). Pendekatan Integratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13 (1), 1-19.
- Salsadila, N., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah Dan Solusinya. *Indonesian journal of law and justice*, 1 (2), 9-9.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.